



KEPUTUSAN KEPALA DINAS
KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

NOMOR: 188.4/A2 /DKPUS/2020

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN
DAN ENTRY RKA INDUK TAHUN 2021 DAN RKA PERUBAHAN TAHUN 2020
PADA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
TAHUN ANGGARAN 2020

KEPALA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran penyusunan dan entry RKA induk Tahun 2021 dan RKA Perubahan Tahun 2020 pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2020, perlu membentuk Tim Penyusun dan entry RKA Induk dan RKA Perubahan Tahun 2021;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas tentang Pembentukan Tim Penyusun dan entry RKA Induk Tahun 2021 dan RKA Perubahan Tahun 2020 pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);
7. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
11. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 Nomor 1 Seri D);
12. Peraturan Gubernur Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 Nomor 04 Seri D);
13. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 11 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembar Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019 Nomor 3 Seri A);
14. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 36 Tahun 2020 tentang Perubahan keempat atas Pergub no 62 Tahun 2019 tentang Penjabaran APBD Prov. Kep. Bangka Belitung Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Tahun 2020 Nomor 4 Seri A);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penyusun dan Entry RKA Induk Tahun 2021 dan RKA Perubahan Tahun 2020 pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dengan

susunan Tim sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan Kepala Dinas ini.

Tim Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

KEDUA

- : a. Penanggungjawab mempunyai tugas:
memberikan arahan dan bertanggungjawab secara umum dalam penyusunan dan entry Rka Induk Tahun 2021 dan RKA Perubahan Tahun 2020 ;
- b. Ketua mempunyai tugas mengoordinir dan bertanggung jawab dalam penyusunan dan entry RKA Induk Tahun 2021 dan RKA Perubahan Tahun 2020 ;
- c. Sekretaris bertugas membantu Ketua dalam mengoordinir proses penyusunan dan entry RKA Induk Tahun 2021 dan entry RKA Perubahan Tahun 2020 ;
- d. Anggota mempunyai tugas:
membantu administrasi penyusunan dan entry RKA Induk Tahun 2021 dan entry RKA Perubahan Tahun 2020.

KETIGA

- : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Kepala Dinas ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2020 dengan Nomor DPA SKPD 2.17.01.01.01.05.5.2 pada Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.

KEEMPAT

- : Keputusan Kepala Dinas ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan Kepala Dinas ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal 6 Juli 2020

KEPALA DINAS
KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG, h




Dr. ASYRAF SURYADIN, M.Pd
Pembina Utama Muda
NIP. 19660504 199512 1 002

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
NOMOR : 188.4/ A/2 /DKPUS/2020
TANGGAL : 4 JULI 2020

TIM PENYUSUN
DAN ENTRY RKA INDUK TAHUN 2021 DAN RKA PERUBAHAN TAHUN 2020
PADA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
TAHUN ANGGARAN 2020

NO.	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM KEPANITIAN
1.	Dr. Asyraf Suryadin, M.Pd NIP. 19660504 199512 1 002	Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Penanggungjawab
2.	Mulyadi, S.IP NIP. 19620814 198603 1 010	Sekretaris Dinas	Ketua
3.	Junita Dewi Kusriani, S.Kom NIP. 19760616 200604 2 027	Kasubbag Perencanaan	Sekretaris
4.	Ian Gaurav Bhaskara, S.Ipem NIP. 19730324 200212 1 003	Kasubbag Umum	Anggota
5.	Erwina, SE NIP. 19740410 200701 2 010	Staf	Anggota
6.	Riffa, A.Md NIP. 19840208 200604 2 006	Staf	Anggota
7.	Nindya Pinka, S.Kom	Honorar	Anggota Non PNS
8.	Risky Adhitia Pratama, S.Kom	Honorar	Anggota Non PNS

KEPALA DINAS
KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG


Dr. ASYRAF SURYADIN, M.Pd
Pembina Utama Muda
NIP. 19660504 199512 1 002